

# PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP KEJAHATAN YANG TERJADI KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KRITIS

*PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP KEJAHATAN YANG  
TERJADI KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI KRITIS*

<https://10.0.205.137/jikk.v6i2.443>

Submitted: 03-08-2023 Reviewed: 02-08-2023 Published: 12-08-2023

**Mita Apriyana Sari**  
Politeknik Imigrasi  
[mitaapriyana1704@gmail.com](mailto:mitaapriyana1704@gmail.com)

**Masdar Bakhtiar**  
Politeknik Imigrasi  
[masdarbakhtiar@ac.id](mailto:masdarbakhtiar@ac.id)

**Abstract:** *Indonesian migrant workers (PMI) are a group that is vulnerable to various risks and crimes during their migration process. Immigration law enforcement in this context is important in protecting the rights and security of PMI. Immigration law enforcement regarding crimes that occur to PMI by viewing them from a critical criminology perspective. The critical criminology approach views human trafficking and immigration-related crimes as complex phenomena influenced by social, economic, and political factors. This journal discusses criminological factors that influence PMI, including economic and social conditions, recruitment and visa systems, working conditions, and inequalities in access to the legal system. In the context of immigration law enforcement, this Journal highlights the possible impacts including criminalization of victims, increased risk, control and domination, as well as a lack of legal alternatives. In striking a balance between law enforcement and human rights protection, this journal raises questions about the effectiveness and fairness of legal responses to immigration crimes. In conclusion, immigration law enforcement against crimes that occur to PMI needs to be seen in a broader context, considering criminological factors and human rights. A holistic and welfare-oriented approach in dealing with this complex problem, by prioritizing the protection and rights of PMI in their migration process.*

**Keywords:** *Indonesian Migrant Workers (PMI), Law Enforcement, and Critical Criminology*

**Abstrak:** *Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko dan kejahatan selama proses migrasi mereka. Penegakan hukum keimigrasian dalam konteks ini menjadi hal yang penting dalam melindungi hak dan keamanan PMI. Penegakan hukum keimigrasian terhadap kejahatan yang terjadi kepada PMI dengan memandangnya dari perspektif kriminologi kritis. Pendekatan kriminologi kritis memandang perdagangan orang dan*



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

*kejahatan terkait imigrasi sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Jurnal ini membahas faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi PMI, termasuk kondisi ekonomi dan sosial, sistem rekrutmen dan visa, kondisi kerja, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sistem hukum. Dalam konteks penegakan hukum keimigrasian, Jurnal ini menyoroti dampak yang mungkin timbul termasuk kriminalisasi korban, peningkatan risiko, kontrol, dan dominasi, serta kurangnya alternatif legal. Dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, jurnal ini mengajukan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan dalam respons hukum terhadap kejahatan keimigrasian. Kesimpulannya, penegakan hukum keimigrasian terhadap kejahatan yang terjadi kepada PMI perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan faktor-faktor kriminologis dan hak asasi manusia. Pendekatan yang holistik dan berorientasi pada kesejahteraan dalam menangani masalah kompleks ini, dengan memprioritaskan perlindungan dan hak-hak PMI dalam proses migrasi mereka.*

**Kata Kunci:** Pekerja Migran Indonesia (PMI), Penegakan Hukum, dan Kriminologis Kritis

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang sudah maju saat ini, membuat banyaknya kejahatan yang semakin meningkat. Meningkatnya kejahatan ini terjadi dimana saja dan kapan saja. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sosio kultural yang terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk dari Migrasi internasional. Salah satunya adalah kejahatan akibat dari migrasi Internasional yaitu yang terjadi kepada Pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia adalah suatu kelompok yang sangat rentan dengan kejahatan diberbagai negara. Pekerja migran ini juga biasanya adalah suatu kelompok seseorang yang hidup dibawah kondisi ekonomi dan sosial yang sulit dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Pekerja migran Indonesia atau yang sering disebut dengan PMI ini mengaku bahwasanya mereka mendapatkan banyak keuntungan saat mereka bekerja di luar negeri khususnya negara-negara maju. Pekerja migran Indonesia ini juga akan mengakibatkan dampak baik bagi negara Indonesia yaitu akan meningkatkan devisa negara. Pekerja migran Indonesia ini diberikan julukan pahlawan devisa(Haryani 2011) (Haryani, 2012). Namun, bagi negara maju pekerja migran ini akan mengakibatkan penurunan produktivitas yang dibiarkan akan mengalami kebangkrutan ekonomi(Savitri and Dewi 2012) (Savitri, 2010). Sehingga agar tidak terjadi kebangkrutan di negara tersebut,

banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan pekerja migran Indonesia ini. Penyalahgunaan ini juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat Indonesia tentang prosedur untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang sah. Masyarakat Indonesia hanya mengetahui tentang keuntungan yang akan mereka dapatkan bila menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pihak-pihak yang menyalahgunakan keadaan tersebut membuat masyarakat Indonesia yang ingin menjadi pekerja Migrasi Indonesia menjadi ilegal dan tidak sah. Mereka membuat pekerja migran Indonesia tidak melalui prosedur yang telah ditentukan oleh BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak melakukan prosedur yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang tidak mengetahui tersebut akan membuat mereka rentan terkena eksploitasi. Eksploitasi ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dari perdagangan orang. Perdagangan orang ini adalah suatu bentuk merekrut orang, mengangkut, menampung seseorang, mengirimkan, memindahkan, dan akan mengakibatkan kekerasan dengan tindakan penculikan, penyekapan, pemalsuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan pembayaran sehingga akan mendapatkan persetujuan dari orang yang sudah dikendalikan tersebut, dilakukan di dalam negeri atau antar negara dengan tujuan eksploitasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Indonesia 2007).

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ini keimigrasian telah memiliki peran atau fungsi dalam mengatasi permasalahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015. Dalam permenkumham ini terdapat fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi merumuskan suatu kebijakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap keamanan keimigrasian, memberikan pelayanan dan fasilitas keimigrasian, melakukan kerja sama dengan pihak imigrasi luar negeri. Selain itu, pemberian bimbingan teknis juga terhadap penegak hukum dalam bidang imigrasi ini dalam memberikan pelayanan dan fasilitas keimigrasian baik di dalam negeri atau di perlintasan negara. Dari fungsi ini, dapat dilihat bahwasanya

kondisi ini menuntut untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan harus berjalan dengan efektif agar terciptanya perlindungan hak-hak dan pekerja migran Indonesia akan mendapatkan kesejahteraan yang baik. Penegakan hukum keimigrasian, yang esensinya bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pergerakan orang asing dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai risiko kejahatan. Namun, evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dalam kasus yang melibatkan PMI mengungkap sejumlah isu yang sangat signifikan, seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakmampuan untuk mengakses sistem keadilan.

Dalam perspektif kriminologi kritis, penulisan ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan antara penegakan hukum keimigrasian dengan kejahatan yang dialami oleh PMI. Kriminologi kritis melihat kejahatan sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial dan kebijakan pemerintah yang merugikan kelompok rentan. Dalam kerangka ini, penelitian ini akan secara kritis menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian terhadap PMI. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran penegakan hukum keimigrasian dalam melindungi PMI serta mengidentifikasi serta menganalisis rintangan-rintangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Selain itu, penulisan ini juga akan mengeksplorasi implikasi kebijakan yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa PMI dapat mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi mereka.

Oleh sebab itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya perbaikan dan reformasi dalam sistem penegakan hukum keimigrasian, dengan fokus pada perlindungan dan kesejahteraan PMI sebagai kelompok yang sangat rentan. Dengan menerapkan pendekatan kriminologi kritis, penelitian ini diharapkan dapat menggali akar masalah dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap PMI.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai kerangka kerja utamanya. Menurut Hadari Nawawi and Mimi Martini (2005), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci situasi saat ini dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati atau yang ada. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Moleong (2018:6). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya, dengan cara yang holistik, menggambarkannya dalam bentuk kata-kata, dan berbicara dalam bahasa. Pendekatan kualitatif ini menjadi penting karena penelitian ini fokus pada isu-isu kompleks yang terkait dengan kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dalam kerangka kriminologi kritis. Penelitian ini akan berlangsung dalam konteks alamiah dan akan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang relevan. Melalui penerapan metode penelitian ini, tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan yang kompleks antara penegakan hukum keimigrasian dan insiden-insiden kejahatan yang dialami oleh PMI dalam perspektif kriminologi kritis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi masalah ini. Dengan kata lain, penelitian ini akan membantu mengungkap hubungan antara aspek keimigrasian dan fenomena kriminal yang terjadi pada PMI, dan juga mengidentifikasi bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan politik turut berperan dalam mendorong atau meredakan isu-isu tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan penting bagi perbaikan kebijakan, perlindungan, dan penanganan kasus kejahatan terhadap PMI.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kejahatan yang terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif Kriminologis kritis**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut memerlukan sebuah pekerjaan didalam kehidupannya sehari-hari. Pekerjaan adalah satu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka harus bekerja. Bekerja adalah salah satu upaya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Namun, sulitnya pekerjaan ini membuat masyarakat Indonesia harus lebih giat lagi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Sehingga semua cara dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Di Indonesia sendiri, lapangan pekerjaan sangat sulit didapatkan, hal ini menyebabkan banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di Luar negeri. Masyarakat Indonesia melihat banyak sekali tawaran pekerjaan di luar negeri dan keuntungan yang akan mereka dapatkan bila bekerja di luar negeri tersebut. Di Indonesia orang yang bekerja di luar negeri disebut dengan Pekerja Migran Indonesia atau yang dikenal dengan PMI. Fenomena pekerja migran Indonesia ini tidak asing lagi dan sudah banyak ditemukan di Indonesia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga membuat pekerja migran Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya pekerja migran Indonesia ini dapat dilihat dari peningkatan angkatan kerja yang terus meningkat dan kebanding kebalik dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat menyebabkan angka kemiskinan masyarakat Indonesia yang semakin banyak dan mengakibatkan angka pengangguran yang semakin tinggi. Hal tersebut yang menjadi faktor penyebab masyarakat Indonesia memilih menjadi pekerja migran Indonesia di Luar negeri.


Selain itu, pekerja Migran Indonesia ini memiliki manfaat yang besar bagi Indonesia salah satunya yaitu hubungan antar negara akan semakin erat, mendapatkan pengalaman pekerjaan dengan teknologi yang semakin maju saat ini, serta akan meningkatkan neraca pembayaran negara atau yang sering dikenal dengan devisa (Fathammubina et al. 2018). Walaupun terjadi peningkatan terhadap devisa negara dan daerah yang ada di Indonesia serta dapat memecahkan masalah tentang ketenagakerjaan luar negeri, perlindungan

yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia ini sangat terbatas (Husni 2011). Selain manfaat ekonomi yang signifikan seperti kontribusi terhadap neraca pembayaran negara, PMI juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tujuan. Mereka membawa pulang pengalaman kerja dengan teknologi canggih yang semakin maju, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Meskipun ada manfaat ekonomi yang nyata, perlu diingat bahwa perlindungan yang diberikan kepada PMI masih terbatas. Terdapat risiko kejahatan terkait migrasi, pelecehan, dan perlakuan tidak adil terhadap PMI. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan sistem perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran Indonesia, termasuk peran aktif pemerintah dalam menjaga hak-hak mereka. Hal ini akan menjaga kesejahteraan PMI dan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari mereka juga diimbangi dengan perlindungan yang memadai.

Pendapatan yang dihasilkan berbanding jauh dengan bekerja di Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia juga selain dapat bekerja di luar negeri juga bisa belajar bahasa asing di tempat pekerjaan. Pekerja Migran Indonesia ini merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Pemerintah Indonesia mengharapkan dengan adanya program ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia (Ali n.d.). Di Indonesia program pekerja Migran Indonesia ini merupakan tugas dari BP2MI atau yang dikenal dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi suatu kewajiban dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban dalam undang-undang tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 2 bahwasanya "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam pasal ini menyatakan bahwasanya semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan mendapatkan pekerjaan yang baik. Badan ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melindungi masyarakat Indonesia yang bekerja di Luar negeri. Pekerja migran Indonesia ini diberikan perlindungan saat bekerja di Luar negeri

sehingga dilakukan kerja sama dengan luar negeri melalui penandatanganan Nota kesepahaman kerja sama perlindungan pekerja Migran Indonesia Nomor 11/Ka-MoU/ XII/2020 dan Nomor M.HH-09.HH.05.05 pada tanggal 18 Desember 2020. Dalam kerja sama tersebut telah disetujui untuk melakukan pertukaran informasi, menyediakan jaringan komunikasi, mencegah Pekerja migran Indonesia yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melengkapi data, membuat LTSA atau layanan terpadu satu atap yang menerbitkan paspor untuk melindungi pekerja migran Indonesia, dan meningkatkan kapasitas staff yang tersedia.

Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI ini telah mendata bahwa sebanyak 135.791 orang pekerja migran Indonesia yang telah diberangkatkan ke luar negeri pada Juni 2023 ini. Terdapat 77.350 orang yang bekerja di sektor formal dan 58.44 orang yang bekerja di sektor informal. Pekerja migran Indonesia ini dicatat banyaknya perempuan yang mendominasi yaitu sebanyak 81.866 orang dan pekerja migran Indonesia laki-laki sebanyak 53.925 orang. Indonesia menjadi negara terbesar kedua di Asia Tenggara dalam hal mengirim pekerja migran Indonesia setelah Filipina. Sebagian besar pekerja Migran Indonesia ini berasal dari pedesaan. Penempatan pekerja migran Indonesia ini mencapai 78% pada sektir informal dan menjadi hal yang dominan. Namun ada yang ditempatkan di kawasan Timur tengah sekitar 60%. Kawasan Timur tengah tersebut adalah Arab saudi, Uni Emitay Arab, Qatar, Jordana. Serta sisanya ditempatkan dan bekerja di kawasan Asia pasifik meliputi Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Amerika serikat (untuk Migrasi, 2010).



Gambar 1. Data 10 Negara dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia periode Januari s/d Juni 2023

Sumber. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/taiwan-jadi-tujuan-utama-penempatan-pekerja-migran-indonesia-hingga-juni-2023#>

Berdasarkan Gambar diatas bahwasanya terdapat 10 negara yang menjadi tujuan negara pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam periode Januari sampai dengan Juni 2023. Taiwan adalah negara tujuan utama bagi PMI dengan jumlah pekerja migran sebanyak 39.178 orang dalam periode tersebut. Kemudian Malaysia menempati posisi kedua dengan jumlah pekerja migran sebanyak 38.478 orang. Hongkong menduduki posisi ketiga dalam daftar dengan jumlah pekerja migran sebanyak 33.639 orang. Korea Selatan memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 6.999 orang dalam periode Januari-Juni 2023. Jepang memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 4.927 orang dalam periode tersebut. Singapura memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 2.572 orang. Arab Saudi memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 2.424 orang. Turki menempati posisi

kedelapan dalam daftar dengan jumlah pekerja migran sebanyak 1.632 orang. Italia memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 1.535 orang dalam periode Januari-Juni 2023. Polandia menempati posisi kesepuluh dalam daftar dengan jumlah pekerja migran sebanyak 807 orang. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ini paling banyak berasal dari daerah Jawa Timur yaitu sebanyak 32.924 pekerja.

Masyarakat Indonesia jika ingin menjadi pekerja Migran Indonesia harus melewati segala proses yang telah diatur oleh Badan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Masyarakat Indonesia harus melewati serangkaian proses dan melengkapi persyaratan berkas agar menjadi pekerja Migran Indonesia. Sehingga tidak dipungkiri lagi susahnyanya proses ini menyebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini. Ditambah lagi faktor masyarakat Indonesia yang kurang pemahaman dan pengetahuan tentang menjadi pekerja migran Indonesia yang sah. Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat menggiurkan masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri lewat jasa mereka. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak tindak kejahatan manusia. Dalam Kriminologi, kejahatan ini adalah sebuah perilaku melanggar hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dilakukan secara ilegal dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas yang memiliki kewenangan. Kejahatan dapat mencakup berbagai tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum, seperti pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, narkoba, pelanggaran lalu lintas, hingga tindakan kejahatan yang lebih kompleks seperti perdagangan orang atau korupsi. Salah satu kejahatan manusia tersebut yang menimpak pekerja migran Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang ini adalah sebuah tindakan untuk merekrut, mengangkat, menampung, mengirim, atau menerima seseorang yang dapat mengancam keselamatan dengan melakukan kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, memalsukan, menipu, dan memberikan bayaran sehingga dapat memperoleh persetujuan atas kendali seseorang tersebut dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan orang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

(TPPO). Perdagangan orang ini menjadi kejahatan yang sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia namun masih saja masyarakat Indonesia tidak paham akan perdagangan orang ini. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakpahaman masyarakat Indonesia akan Kejahatan perdagangan orang ini antara lain : faktor kemiskinan, faktor terbatasnya lapangan pekerjaan, terjadinya konflik di negaranya atau terjadi perang, dan melemahnya penegakan hukum di negara tersebut. Faktor lain yang dapat menyebabkan perdagangan orang ini adalah faktor yang terkait dengan suatu kebijakan pemerintah yang meliputi pendidikan masyarakat Indonesia yang rendah, masyarakat Indonesia kurang akan informasi yang didapatkan. Dengan kurang mendapatkan pengetahuan dan informasi ini masyarakat Indonesia akan menyetujui semua perkataan pihak yang menawarkan segala bentuk keuntungan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Namun, perkataan dari oknum tersebut tidak sesuai dengan faktanya.

Perdagangan orang ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Dalam perspektif kriminologis perdagangan manusia ini melinankan pemahaman yang mendalam tentang penyebab, karakteristik, dampak, dan respons hukum dalam kejahatan ini. Perdagangan orang ini banyak sekali yang menjadi korban, tanpa melihat usia dari korban tersebut. Korban perdagangan manusia ini dari berbagai kalangan mulai dari dewasa baik perempuan atau laki-laki, remaja, bahkan anak-anak sekali pun. Pada umumnya korban dari perdagangan manusia ini dapat dari orang yang mengalami kondisi rentan yaitu orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu berasal dari perdesaan atau bersal dari perkotaan yang kumuh. Serta pengetahuan yang mereka miliki sangat terbatas dan menganggap bahwasanya bekerja di luar negeri tersebut sangat menjanjikan dan akan mendapatkan pendapatan yang banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang termasuk kedalam kelompok rentan ini adalah orang yang sudah tua atau lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, dan wanita hamil serta penyandang cacat (Indonesia, 1999). Dalam melakukan proses perdagangan manusia ini pelaku akan meyakinkan korban dengan tetap melakukan pekerjaannya sesuai arahan yang ada dan menciptakan stigma yang buruk perihal korban agar timbulnya rasa malu dari dalam diri korban tersebut.

Stigma buruk yang dialami oleh korban perdagangan manusia tersebut merupakan tindak kejahatan dengan menerapkan kriminologi kritis. Kriminologi kritis ini adalah sebuah proses dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok seseorang untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan kriminal di waktu dan tempat tertentu. Dengan adanya proses dalam perdagangan manusia yang dilakukan secara kriminologi kritis tersebut diperlukanlah peran keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Keimigrasian disini merupakan suatu hal ihwal lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan suatu negara (Sumolang, 2020). Kedaulatan negara disini sangat penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, dampak perdagangan orang bagi korban sendiri akan mengalami sebuah trauma fisik dan psikologi yang serius dan akan sulit untuk melakukan integrasi dengan masyarakat lainnya. Dampak lain yang terjadi kepada masyarakat adalah akan mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga keimigrasian disini memiliki peran untuk menjaga pintu gerbang negara karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat Indonesia itu sendiri.

### **3.2 Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Dalam melakukan penegakan hukum ini diperlukan seorang aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum adalah orang yang terlibat dan terkait dengan proses tegaknya hukum tersebut. Aparatur penegak hukum ini juga meliputi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan tugas atau peran yang dimiliki terkait pelaporan, penyelidikan, pengaduan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi. Penegakan hukum ini memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yaitu faktor bahwasanya penegak hukum sebagai sarana dan prasarana yang mendukung jalannya kerja antar lembaga yang saling berkaitan. Faktor kedua, penegak hukum dijadikan sebagai budaya kerja yang terkait dengan aparat penegak hukum dalam mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat, serta faktor ketiga adalah penegak hukum tersebut mendukung kerja lembaga yang dijadikan sebagai standar prosedur operasional. Dalam melakukan sebuah standar prosedur operasional ini terdapat sistem hukum yang digunakan sebagai alat dalam melakukan sebuah kerja sama yang digunakan untuk tujuan bersama (Ediwarman 2012) . Hukum disini memiliki sistem yang berkaitan dengan bagian-bagian pembentuk suatu tatanan yang utuh (Darmodiharjo 1996). Banyaknya pengertian hukum ini membuat para ahli menafsirkan tentang sistem hukum ini. Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwasanya sistem hukum adalah sebuah bagian-bagian yang terdiri dari beberapa unsur dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil namun saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem hukum ini tidak terdapat konflik dan jika terjadi sebuah konflik maka akan diselesaikan dengan sistem hukum itu sendiri dan tidak dibiarkan untuk membuat suatu permasalahan tersebut menjadi lebih besar lagi (Mertokusumo 1997).

Fungsi keimigrasian memiliki peran yang penting dalam menangani kejahatan perdagangan manusia ini. Yaitu adalah memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan masyarakat. (*Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, n.d.). Penegakan hukum disini adalah proses tegaknya peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri yang terdiri dari norma-norma hukum sebagai pedoman dari perilaku kehidupan masyarakat Indonesia (Asshiddiqie, 2016). Penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang dalam setiap bidangnya. Dalam melakukan penegakan hukum ini pemerintah Indonesia dengan pihak keimigrasian membuat proses perlindungan bagi pekerja migran Indonesia telah melakukan upaya yaitu yang tertuang dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang berisi tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia yang mewakili pemerintah di luar negeri dan dilakukan dengan melalui 3 tahap. 3 tahap tersebut dibagi menjadi sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Penjelasan lebih lanjut tentang 3 tahap tersebut adalah:

1. Sebelum bekerja, perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia ini dilakukan dengan melakukan perlindungan administratif yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang sah dan berlaku agar meningkatkan pelatihan dan praktik dalam menjadi pekerja migran Indonesia.
2. Selama bekerja, dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ini dilakukan dengan mengumpulkan serta mencatat data dari pekerja migran tersebut, memeriksa kondisi dari pekerja migran tersebut, dan memfasilitasi hak-hak sebagai pekerja migran.
3. Sesudah bekerja, perlindungan untuk pekerja migran Indonesia ini dilakukan dengan mengawasi pekerja migran tersebut pulang dengan selamat ke Indonesia agar sampai dengan aman.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI yang menjadi korban perdagangan manusia ini menjadi aspek yang sangat penting bagi menjaga hak-hak dan keamanan mereka. Sehingga penegak hukum dalam bidang keimigrasian mengambil langkah-langkah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang meliputi migrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali PMI yang terperangkap dalam perdagangan orang. Ini mungkin melibatkan pelatihan petugas imigrasi untuk mengenali tanda-tanda yang menunjukkan adanya perdagangan orang, seperti kondisi kerja yang eksploitatif atau tanda-tanda penahanan dokumen oleh majikan. Setelah identifikasi, pihak imigrasi harus segera memberikan perlindungan kepada korban. Ini mencakup penyediaan tempat tinggal yang aman, layanan medis, bantuan hukum, dan dukungan psikososial. Kerahasiaan korban juga harus dijaga untuk melindungi mereka dari retaliasi. Imigrasi harus berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan otoritas hukum, untuk mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang. Ini penting karena perdagangan orang sering melibatkan jaringan kejahatan yang luas. Imigrasi harus aktif dalam pengumpulan bukti terkait pelanggaran imigrasi yang terkait dengan perdagangan orang, seperti pemalsuan dokumen perjalanan atau

kepemilikan dokumen korban oleh pelaku. Bukti ini akan digunakan dalam proses penuntutan.

Imigrasi juga harus bekerja sama dengan konsulat atau kedutaan besar Indonesia di negara di mana PMI bekerja. Layanan konsuler dapat membantu dalam penyediaan bantuan dan perlindungan hukum bagi PMI yang menjadi korban perdagangan orang. Pihak imigrasi harus memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas. Ini akan membantu korban dalam memberikan kesaksian yang kuat dalam proses hukum. Imigrasi perlu melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat terhadap majikan atau agen perusahaan yang merekrut PMI. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah praktik perdagangan orang di tempat kerja. Imigrasi juga dapat berperan dalam upaya pendidikan dan pencegahan dengan memberikan informasi kepada PMI tentang hak-hak mereka serta tanda-tanda perdagangan orang sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Pihak imigrasi Indonesia perlu berkolaborasi dengan pihak imigrasi negara tujuan PMI untuk berbagi informasi dan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang yang melibatkan PMI.

#### **4. Kesimpulan**

PMI atau pekerja Migran Indonesia adalah seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia tersebut mendapatkan pekerjaan dan memiliki kedudukan untuk mencari nafkah. Mendapatkan pekerjaan ini juga menjadi hak-hak dari manusia. Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dicabut oleh pemerintah atau siapa saja. Pekerja migran Indonesia ini mengambil pekerjaan diluar negara asalnya. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia ini sudah sering terjadi dikalangan pekerja migran Indonesia. PMI bukan menjadi warga negara di tempat mereka bekerja. Sehingga Pekerja migran Indonesia ini memerlukan penegakan hukum dan perlindungan penuh dari negara asalnya. Pekerja migran Indonesia ini memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri disebabkan karena banyak faktor meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam menentukan PMI sebagai korban

kejahatan. Ketidaksetaraan ekonomi, keterbatasan dalam mencari pekerjaan yang layak, dan ketidakpastian hukum merupakan faktor-faktor yang memperburuk kerentanan PMI terhadap kejahatan. Salah satu kejahatan dari Pekerja Migran Indonesia ini adalah Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Perdagangan orang adalah tindakan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk kepentingan komersial, seksual, atau tujuan lainnya. Tindakan ini terjadi melalui pemaksaan, penipuan, atau penggunaan kekerasan untuk menguasai individu dengan maksud memanfaatkannya secara ilegal. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, martabat, dan integritas fisik. Individu dapat diperdagangkan untuk bekerja di dalam atau luar negeri dalam kondisi kerja yang buruk, seringkali dengan status imigrasi ilegal, dan seringkali tanpa hak perlindungan atau upah yang adil. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan diatur oleh undang-undang nasional dan internasional. Banyak negara dan organisasi internasional telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui undang-undang yang ketat, penegakan hukum yang lebih kuat, serta program-program pendidikan dan perlindungan bagi korban. Perang melawan perdagangan manusia adalah upaya global yang berkelanjutan untuk mengakhiri praktik kejahatan ini dan melindungi korban-korban yang terlibat.

Penelitian dalam bidang kriminologi memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk merinci dan memahami secara mendalam fenomena kejahatan dan perilaku kriminal. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu atau kelompok tertentu untuk terlibat dalam tindakan kejahatan. Selain itu, penelitian kriminologi juga mencerminkan perhatian terhadap dampak yang timbul sebagai akibat dari tindakan kejahatan tersebut, yang dapat meliputi konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap akar penyebab kejahatan, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi pemicu dan konteks yang memungkinkan terjadinya perilaku kriminal. Selain itu,

penelitian ini juga berperan penting dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan memperkuat penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan adil. Dengan demikian, penelitian dalam kriminologi bukan hanya mengungkap misteri di balik kejahatan, tetapi juga memberikan landasan bagi perbaikan dan perubahan positif dalam sistem hukum dan sosial kita.

Perspektif kriminologi kritis mengungkap bahwa sistem hukum sering kali tidak adil dalam penanganan kasus yang melibatkan PMI. Diskriminasi dalam penegakan hukum dapat menyebabkan ketidaksetaraan bagi PMI, yang sering kali menerima hukuman yang lebih berat dari pada pelaku kejahatan. Sehingga peran pemerintah dan keimigrasian sangatlah diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah harus mengoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang yang merugikan PMI. Ini melibatkan kerja sama dengan keimigrasian, kepolisian, dan otoritas hukum lainnya. Pemerintah perlu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kepada PMI agar mereka lebih sadar akan risiko perdagangan orang dan tahu cara melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan perlindungan PMI yang kuat dan efektif. Ini mencakup pembuatan peraturan tentang perekrutan, penempatan, dan perlindungan hak-hak PMI.

Dalam melakukan peran pemerintah tersebut, pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak keimigrasian. Keimigrasian memiliki peran dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan PMI dan melaporkannya kepada otoritas penegak hukum. Ini memerlukan pelatihan petugas keimigrasian untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang. Keimigrasian perlu memberikan perlindungan kepada PMI yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk menyediakan tempat tinggal yang aman dan fasilitas kesehatan, serta mencegah deportasi korban sebelum penyelidikan dan penuntutan selesai. Keimigrasian perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap pemalsuan dokumen perjalanan yang sering kali terjadi dalam kasus

perdagangan orang. Hal ini dapat melibatkan peningkatan keamanan dokumen dan kerja sama dengan negara-negara lain.

Untuk mengatasi tindakan kejahatan perdagangan orang yang memengaruhi pekerja migran Indonesia (PMI), pendekatan dari perspektif kriminologi kritis menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, kriminologi kritis menyoroti isu-isu keadilan dalam penegakan hukum. Upaya penanggulangan tindakan perdagangan orang harus berfokus pada dua aspek kunci: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap tanda-tanda perdagangan orang, hak-hak PMI, serta cara melindungi diri mereka. Pendidikan dan sosialisasi terkait isu ini di masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah lebih banyak korban terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Kedua, dalam kerangka kriminologi kritis, penegakan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak asasi manusia PMI. Ini mencakup perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan juga penanganan adil terhadap pelaku kejahatan. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum, dan diskriminasi harus dihindari. Perlindungan hak-hak PMI, termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, dan pelecehan, harus menjadi prioritas dalam upaya penegakan hukum keimigrasian.

Dengan demikian, melalui pendekatan kriminologi kritis, penegakan hukum keimigrasian harus menjadi alat yang efektif dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari tindakan perdagangan orang dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil, setara, dan dengan menghormati hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang berfokus pada keadilan adalah langkah-langkah penting dalam mengatasi permasalahan serius ini yang mengenai PMI.

## **5. Saran**

Ada beberapa cara untuk mengurangi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) antara lain:

1. Seharusnya pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan keimigrasian melalui kerja sama Internasional. Hal ini disebabkan karena pekerja migran Indonesia atau PMI ini sering bekerja di berbagai negara tujuan yang berbeda. Kerja sama Internasional ini menjadi penting untuk melakukan penegakan hukum. Negara-negara yang berkolaborasi akan mengecek dan menghukum pelaku perdagangan orang yang merugikan pekerja migran Indonesia.
2. Pekerja migran Indonesia seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik sebelum berangkat keluar negeri. Hal ini dapat mengurangi resiko perdagangan orang yang terjadi dengan cara melindungi diri sendiri terlebih dahulu.
3. Pemerintah Indonesia perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang kuat untuk melindungi hak-hak PMI, termasuk tindakan khusus untuk mencegah perdagangan orang. Ini mencakup pengaturan perekrutan, penempatan, dan perlindungan hak-hak buruh.
4. Pihak berwenang, termasuk keimigrasian, perlu meningkatkan pengawasan terhadap agen perusahaan perekrut PMI dan majikan. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku perdagangan orang juga harus diintensifkan.

Rekomendasi-rekomendasi ini dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi risiko perdagangan orang yang menimpa PMI dan meningkatkan tingkat perlindungan mereka. Komitmen yang kuat dari pemerintah, LSM, dan seluruh masyarakat diperlukan untuk secara bersama-sama melawan tindak kejahatan ini.

### **Daftar Pustaka**

- ali, Murshal Pratama. n.d. "PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PMI-NON."
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3.
- Darmodiharjo, Darji. 1996. *Penjabaran Nilai Nilai Pancasila Dalam Sistem*

*Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Ediwarman. 2012. "PARADOKS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI INDONESIA." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8(1):38–051.
- Fathammubina, Rohendra, Rani Apriani, Fakultas Hukum, Singaperbangsa Karawang, Jl H. S. Ronggowaluyo, Teluk Jambe, and Timur Karawang. 2018. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI PEKERJA." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3(1):108–30. doi: 10.35706/DEJURE.V3I1.1889.
- Hadari Nawawi, Haji, and Hajjah Mimi Martini. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryani, Rizky Nur. 2011. "TINJAUAN KRIMINOLOGI KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN BURUH MIGRAN PEKERJA RUMAH TANGGA." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7:174–92.
- Husni, Lalu. 2011. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23(1):150. doi: 10.22146/jmh.16206.
- Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1997. "Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6(9):1–8.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Savitri, and Dewi. 2012. "KEJAHATAN PERANG OLEH JEPANG (STUDI KASUS TERHADAP JUGUN-IANFU SEBAGAI HEGEMONI KEBUDAYAAN DI INDONESIA PERIODE 1942-1945)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6(3).
- Sumolang, A. Z. Z. (2020). *Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang*

Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 8(2).

untuk Migrasi, O. I. (2010). Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia. *Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Di Beberapa Negara Tujuan Di Asia Dan Timur Tengah*. Jakarta.